

TIM - PENYUSUN - PENILAI - PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
2024

KPT 7 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 7
TAHUN 2024 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengihktisan sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah; maka perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK; e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK serta perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Kabupaten Lombok Tengah adalah: UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No.7 Tahun 2021; UU No. 28 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 7 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 222/PMK.05/2016; PMK No. 17/PMK.09/2019; PMK No. 232/PMK.05/2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpt KPU No. 87 Tahun 2023.
 - Keputusan ini Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan 15 Januari 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Januari 2024.
- Lamp : 3 hlm.